

## PENCAPAIAN STANDAR INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TIMUR

### *Achievement of Indonesian Sustainable Palm Oil Standards of Palm Oil Plantation Management in East Borneo Indonesia*

RUSLI ANWAR<sup>1</sup>, SANTUN R.P SITORUS<sup>2</sup>, ANAS MIFTAH FAUZI<sup>3</sup>, WIDIATMAKA<sup>4</sup>, dan MACHFUD<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Gedung Sekolah Pascasarjana Lt.2 Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Pajajaran Bogor16144

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor

<sup>3</sup>Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga, Bogor

<sup>4</sup> Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB, Gedung PPLH, Kampus IPB Darmaga, Bogor

<sup>5</sup>Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga, Bogor

email: ruslianwar70@gmail.com

Diterima: 28-12-2015; Direvisi: 2-2-2016; Disetujui: 24-2-2016

#### ABSTRAK

Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia dihadapkan pada kuatnya pandangan yang mencitrakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berdampak terhadap kerusakan kelestarian lingkungan. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memastikan keberlanjutan pengembangan industri minyak kelapa sawit adalah dengan membuat standar keberlanjutan yang disebut *The Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang bersifat wajib (*mandatory*). ISPO merupakan "guidance" pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, sekaligus juga merupakan komitmen penerapan berbagai peraturan perundangan yang terkait dan berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kemampuan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di suatu wilayah dalam memenuhi standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian standar tersebut. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur pada periode Juni 2012-Mei 2013. Evaluasi kemampuan perusahaan dalam mencapai standar ISPO dilakukan dengan metode audit, hasil penilaian terhadap seluruh parameter yang telah ditetapkan sesuai Prinsip, Kriteria dan Indikator yang ada dalam ketentuan ISPO kemudian dinilai dalam satuan persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur dalam memenuhi standar ISPO telah mencapai 79,14%. kemampuan tersebut masih dapat ditingkatkan hingga 100% dengan cara meningkatkan upaya pemenuhan indikator yang masih belum sesuai dengan ketentuan ISPO yaitu: 1). Sistem perijinan dan manajemen kebun, 2). Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit. 3). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 4). Tanggung jawab terhadap pekerja. 5). Tanggung jawab sosial dan komunitas. Faktor penentu capaian penerapan standar ISPO adalah komitmen perusahaan perkebunan sebagai pelaku usaha yang didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai untuk mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan serta peran pemerintah selaku penentu regulasi dalam mengawal kebijakan yang telah ditetapkan. Sosialisasi dan pelatihan tentang prinsip dan kriteria standar ISPO kepada perusahaan perkebunan perlu segera dan lebih intensif dilakukan oleh pemerintah bersama komisi ISPO sebagai upaya percepatan pemberlakuan standar tersebut. Sosialisasi dan pelatihan juga diperlukan agar kendala-kendala dalam pencapaian standar prinsip dan kriteria *Indonesian Sustainable Palm Oil* dapat diatasi, karena upaya tersebut merupakan bagian dari *success factor* penerapan ISPO.

Kata kunci: Berkelanjutan, ISPO, Kelapa sawit, Perusahaan Perkebunan, Pengelolaan.

#### ABSTRACT

Strong opinions have been expressed toward oil palm plantation industry in Indonesia, and these opinions portray that oil palm plantation development in Indonesia has caused the destruction of the environment. One of the efforts currently undertaken by the Indonesian government to ensure the sustainability of the palm oil industry is establishing sustainability standard called the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) which is mandatory. ISPO is "guidance" for sustainable oil palm development as well as a commitment based on the laws and regulations application of some licenses in Indonesia. The purpose of this study was to determine the capability of oil palm plantation companies in the regional to meet the standards of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) and to identify the problems faced in achieving these standards. This research was conducted in East Kalimantan province on the period June 2012-May 2013. Evaluation of the capability of the companies to achieve the ISPO standards was performed by the audit method, assessment results of all parameters that had been established in accordance with the Principles, Criteria and Indicators in the provision of ISPO which were assessed in a percent unit. The research results showed that the capability of the plantation companies in East Kalimantan in meeting the ISPO standards reached 79,14%, and this capability can be improved up to 100% by increasing efforts to comply with the principles, criteria and indicators that are still not in accordance with the provisions of ISPO are as follows: 1). Licence system and plantation management, 2). Application guidance cultivation technics and processing palm fruit, 3). Management and monitoring environment, 4). Responsibility to workers, and 5). Social responsibility and community. The determinant factor performance on ISPO standard is the commitment of plantation company as a business stakeholder that supported by capable human resources to create the sustainable plantation development and also the government action in charge as the regulator in supervising the policy that has been set. Socialization and training about principles and criteria ISPO standard to plantation company needs soon and more intensively done by the government association with ISPO commission to accelerate the application of the ISPO. Socialization and training also are required in

order to overcome the constraints in attainment of principles and criteria of the Indonesian Sustainable Palm Oil standard, because of the mentioned efforts are the part of success factors to apply the ISPO.

Keyword: ISPO, Management, Palm Oil, Plantations, Sustainable.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia subsektor perkebunan memegang peranan penting bagi perekonomian, berdasarkan harga konstan tahun 2000, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 10,97 persen, dimana subsektor perkebunan menyumbang sebesar 2,31 persen setelah subsektor tanaman bahan makanan sebesar 6,96 persen. (DITJENBUN, 2010).

Subsektor perkebunan di Indonesia telah menjadi salah satu sumber devisa non migas dan mampu menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 6 juta orang (WORLD GROWTH, 2011). Kelapa sawit merupakan komoditi pilihan dalam program revitalisasi perkebunan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: (1) komoditi yang dikembangkan mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat, (2) komoditi yang dikembangkan mempunyai prospek pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor, (DEPARTEMEN PERTANIAN, 2008). Perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 9,5 juta hektar, Pada tahun 2013 produksi CPO Indonesia naik dari 23,5 juta ton menjadi 26 juta ton atau tumbuh 11,01%, dengan jumlah produksi tersebut Indonesia masih menjadi produsen minyak sawit terbesar dan menguasai 48% pangsa pasar dunia (WIRYAWAN, 2013).

Dibalik pencapaian keberhasilan yang ada, industri perkebunan kelapa sawit Indonesia juga dihadapkan pada tantangan yang harus disikapi dengan arif, yaitu kuatnya pandangan yang mencitrakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia berdampak merusak sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Opini seperti itu terus berlanjut secara terencana dan sistematis. Kampanye negatif, baik di dalam maupun di luar negeri semakin gencar, tuntutan yang sering dilontarkan di kalangan pemangku kepentingan adalah agar pembangunan kelapa sawit yang ada di Indonesia menerapkan sistem pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memastikan keberlanjutan pengembangan industri minyak kelapa sawit adalah dengan membuat standar keberlanjutan kebun yang disebut *The Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). ISPO dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, standar ini sudah diberlakukan dan bersifat wajib/*mandatory* karena ISPO disusun berdasarkan hukum dan peraturan pemerintah Indonesia (DITJENBUN, 2011).

ISPO merupakan *guidance* sekaligus menjadi komitmen yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini bersifat *mandatory* atau kewajiban yang harus dilaksanakan bagi

pelaku usaha perkebunan di Indonesia dan target pelaksanaannya adalah dimulai pada tahun 2012 (SUHARTO, 2013). Memperhatikan masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui nilai kemampuan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Timur dalam memenuhi standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) serta permasalahan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dalam memenuhi standar tersebut.

## METODE PENELITIAN

### Waktu dan Tempat Penelitian


Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 di Provinsi Kalimantan Timur (Gambar 1) dengan obyek penelitian berupa perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan mengambil contoh lima (5) perusahaan perkebunan yang berada pada 3 Kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, dan Kabupaten Paser. Penentuan 5 contoh perusahaan perkebunan tersebut dilakukan dengan memilih secara langsung (*purposive sampling*) dari 7 Kabupaten yang ada, pemilihan tiga Kabupaten didasarkan pada posisinya yang mampu mewakili penyebaran luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Pada seluruh perusahaan perkebunan terpilih masih terdapat pengelolaan areal pengembangan, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Secara administrasi 5 perusahaan tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Paser dengan total luas kebun ±85.225 ha.

### Jenis dan Sumber Data

Data primer yang digali adalah: luas areal yang diusahakan untuk perkebunan, luas areal tanam berdasarkan umur tanaman, pembibitan, data kegiatan pemeliharaan tanaman, data produksi TBS dan CPO, data pengelolaan lingkungan serta data yang terkait dengan pemenuhan perijinan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara observasi lapang, wawancara dan konsultasi serta verifikasi dokumen.

Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*desk study*) adalah luas areal perkebunan kelapa sawit dan produksi TBS serta CPO pada tingkat kabupaten dan provinsi, data jenis perijinan dan data hasil penelitian terkait perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Data-data sekunder tersebut ditelusuri dari laporan perusahaan, BPS, Dinas dan instansi terkait serta lembaga penelitian.

Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah petani plasma, pengurus koperasi plasma, perwakilan manajemen dari masing-masing perusahaan, tokoh masyarakat sekitar, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi, Dinas Lingkungan Hidup dan LSM lingkungan.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian  
Figure 1. Map of research location

**Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan membandingkan data hasil penilaian parameter yang diukur atau diamati pada saat audit dengan indikator yang terdapat dalam standar ISPO yang terdiri dari 128 indikator. Indikator ISPO adalah indikator yang telah ditetapkan dalam Permentan No.19 Tahun 2011 (DITJENBUN, 2011) Penentuan nilai kesesuaian dilakukan dengan menjumlahkan indikator yang sesuai dengan ketentuan ISPO pada masing-masing prinsip dalam bentuk persen. Hasil tersebut merupakan nilai pencapaian standar ISPO bagi perusahaan perkebunan di wilayah penelitian. Penentuan bobot dalam setiap prinsip dilakukan dengan rumus:

$$Bp = \frac{np}{N} \times 100\%$$

dimana :

- Bp = nilai bobot masing-masing prinsip
- Np = jumlah indikator dalam masing-masing prinsip.
- N = jumlah keseluruhan indikator.

Perhitungan nilai pencapaian prinsip dan kriteria ISPO dilakukan dengan rumus;

$$Pp = \frac{nr}{b} \times 100\%$$

dimana:

- Pp = nilai capaian prinsip.
- nr = nilai rerata capaian prinsip.
- b = nilai bobot setiap prinsip.

Dalam penelitian ini juga dilakukan identifikasi permasalahan yang menjadi kendala bagi perusahaan dalam memenuhi standar ISPO. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan metode wawancara kepada *stakeholders* terkait.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Karakteristik Pengelolaan Perkebunan di Wilayah Penelitian**

Menurut Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (2013) di Kalimantan Timur terdapat sekitar 344 perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP), adapun izin yang sudah diterbitkan oleh Dinas Perkebunan baru 215 perusahaan dengan luas areal 3,13 juta hektar.

Sebanyak 127 perusahaan memegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan lahan seluas 1,136 juta hektar. Peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur mampu meningkatkan nilai ekspor nonmigas dan perolehan devisa dari ekspor CPO sampai dengan tahun 2013 mencapai 1,26 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp.12,659 triliun. Pengembangan sektor perkebunan di Kalimantan Timur juga turut membuka lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan yang ada di Kalimantan Timur (DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM, 2013).

Perkebunan yang ada di Kalimantan Timur khususnya pada wilayah penelitian ini adalah perkebunan besar yang dikelola dalam suatu sistem manajemen perkebunan yang modern dengan dukungan modal pendanaan pihak ke tiga berupa kredit bank. Secara teknis pembukaan lahan, perawatan tanaman dan panen menggunakan perpaduan antara teknologi semi mekanis dan mekanis. Pembangunan kebun inti dan plasma dilakukan dalam satu sistem pengelolaan sehingga tidak ada petani plasma yang mengelola kebunnya sendiri.

Berdasarkan data hasil observasi yang diperoleh dari masing-masing perusahaan yang menjadi objek penelitian diketahui bahwa sumber benih berasal dari perusahaan atau

masing-masing perusahaan yang menjadi objek penelitian diketahui bahwa sumber benih berasal dari perusahaan atau penyedia benih bersertifikat dan yang telah ditunjuk oleh pemerintah seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan PT. Socfin Indonesia. Masing-masing perusahaan melakukan pembibitan sendiri dengan sistem pembibitan dua tahap yaitu tahap awal atau *Pre-Nursery* dan tahap lanjutan yaitu *Main-Nursery*.

Pengelolaan dan pengawasan kegiatan teknis lapangan dibagi ke dalam satuan wilayah kerja berupa *Estate* ( $\pm 5.000$  ha) kemudian dipecah ke dalam Rayon yang diawasi oleh Asisten Kepala ( $\pm 2.500$  ha), kemudian dibagi lagi kedalam wilayah kerja untuk masing-masing luasan antara 500-700 ha yang diawasi oleh Asisten Afdeling. Masing-masing Asisten Afdeling dibantu oleh beberapa Mandor untuk tiap-tiap jenis pekerjaan utama. Secara umum kultur teknis budidaya yang diterapkan mengacu pada pedoman teknis budidaya yang dianjurkan baik oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) maupun pedoman teknis yang dibuat oleh PT. Socfin Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ada di Indonesia.

Lahan yang diusahakan adalah berupa lahan dengan kondisi topografi datar sampai dengan berbukit. Jenis tanah utama yang ada pada lahan yang dikembangkan adalah jenis Ultisol, Inceptisol dan Entisol dengan rata-rata kelas kesesuaian lahan adalah sesuai Marginal atau S3 (ANWAR *et al.*, 2014).

**Capaian Penerapan Prinsip ISPO**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum pencapaian prinsip dan kriteria pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh 5 perusahaan di wilayah penelitian adalah 73,18% telah sesuai dengan standar ketentuan ISPO. Dari 128 indikator yang dinilai, terdapat 111 indikator yang sesuai dan 17 indikator yang belum sesuai dengan standar ketentuan ISPO. Ke 17 indikator tersebut tersebar pada prinsip 1 sampai dengan prinsip ke 5, sedangkan untuk prinsip ke 6 dan ke 7 telah dapat dipenuhi dengan baik oleh seluruh perusahaan perkebunan di

wilayah penelitian. Persentase jumlah pencapaian prinsip ISPO pada 5 perusahaan perkebunan disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa keseluruhan perusahaan perkebunan yang diteliti telah mampu memenuhi prinsip ke 6 dan prinsip ke 7 standar ISPO (100%). Diikuti kemudian oleh prinsip ke prinsip 1 (82,22%), ke 4 (74,17%), prinsip ke 2 (72,88%), dan prinsip ke 5 (70,00%), prinsip yang paling kecil nilai pencapaiannya adalah prinsip ke 3 (54,69%).

Terdapat dua prinsip yang dapat dicapai oleh semua perusahaan secara baik yaitu prinsip ke 6 dan prinsip ke 7, sedangkan untuk prinsip ke 1 sampai dengan prinsip ke 5 capaian perusahaan masih cukup redah dan berbeda-beda nilainya. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain: 1). Perbedaan sistem manajemen perusahaan yang berkaitan dengan kemampuan SDM dan kemampuan pembiayaan kegiatan oleh perusahaan yang berkaitan dengan standar prinsip ISPO, 2). Adanya perbedaan lokasi perkebunan karena masing-masing Kabupaten memiliki sistem pelayanan perijinan yang berbeda. 3). Perbedaan kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah atau Kabupaten dimana perusahaan berada. 4). Kondisi lahan perkebunan baik secara fisik lingkungan seperti topografi, dan letak eréal perkebunan yang jauh dari fasilitas umum dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah.

Pemenuhan dokumen perijinan yang berkaitan dengan usaha perkebunan (prinsip ke 1) nilai capaian adalah 82,22%, salah satu indikator dari prinsip ini adalah terpenuhinya semua jenis perijinan yang diperlukan, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan indikator ini sangat berkaitan dengan sistem pelayanan pemerintah yang ada di masing-masing Kabupaten serta jenis persyaratan yang dibutuhkan untuk pemberian ijin. Adanya perbedaan sistem pelayanan administrasi dan jenis persyaratan tersebut telah berdampak pada waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ijin, sehingga indikator ini relatif sulit untuk ditetapkan waktu pemenuhannya.

Tabel 1. Persentase jumlah pencapaian prinsip dan kriteria ISPO pada 5 perusahaan perkebunan yang diteliti.  
 Table 1. Percentage of Principles and Criteria Achievement of ISPO in 5 companies studied.

Prinsip dan Bobot Nilai (%) / Principles and weight valve	Capaian Perusahaan / Achievements company					Rerata / Mean	Nilai capaian / Value of achievement (%)
	1	2	3	4	5		
Prinsip 1 Sistem perijinan dan manajemen kebun.(33,40)	27,00	26,87	30,87	27,05	25,52	27,46	82,22
Prinsip 2 Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit.(7,50)	5,81	5,59	5,59	5,17	5,17	5,46	72,88
Prinsip 3 Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.(26,00)	19,1	12,60	12,60	16,00	10,80	14,22	54,69
Prinsip 4 Tanggung jawab terhadap pekerja (18,30)	13,87	13,87	13,87	12,39	13,87	13,57	74,17
Prinsip 5 Tanggung jawab sosial dan komunitas (7,40)	7,40	5,55	3,70	3,70	5,55	5,18	70,00
Prinsip 6 Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat (3,70)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	100,00
Prinsip 7 Peningkatan kinerja dan produksi berkelanjutan (3,70)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	100,00
Jumlah rata-rata nilai capaian							79,14



Perusahaan ke 5 merupakan perusahaan yang terendah dalam kemampuan mencapai prinsip ke 1 standar ISPO, karena perusahaan tersebut belum mampu memenuhi 3 kriteria dalam prinsip ke 1 yaitu; masih terdapat kebun yang belum mendapatkan ijin dengan lengkap, pembangunan kebun plasma masih belum dilaksanakan sesuai luasan yang diwajibkan, dan masih terdapat permasalahan klaim lahan oleh masyarakat yang belum terselesaikan meskipun permasalahan tersebut telah berlangsung lama.

Menurut HASAN (2013) bahwa terdapat 287 aturan perijinan di Indonesia yang berkaitan dengan bidang usaha. Seluruh perijinan itu akan disederhanakan menjadi hanya 30% saja, atau hanya menjadi sekitar 60-an perijinan, yang melibatkan 11 Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Upaya penyederhanaan perijinan itu dilakukan agar proses perijinan bisa lebih mudah dan cepat, penyederhanaan perijinan juga diharapkan dapat menghindari ketidak-sinkronan peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan antar departemen maupun antara pemerintah pusat dengan daerah, mengingat ketidak-sinkronan peraturan ini telah mengakibatkan investasi perkebunan kelapa sawit terhambat (GAPKI, 2013).

Penerapan teknis budidaya dalam pengolahan perkebunan kelapa sawit (Prinsip ke 2) nilai capaiannya 72,88%. Capaian prinsip ini memang telah cukup tinggi, namun praktik budidaya yang diterapkan oleh kelima perusahaan belum sepenuhnya mengikuti standar baku teknis budidaya yang dianjurkan. Ketidak-sesuaian ini umumnya terjadi pada teknis budidaya seperti masih terdapat bibit afkir yang tertanam di lapangan, pemupukan yang masih kurang dari dosis yang dianjurkan, pengendalian gulma yang kurang dilakukan, terdapat buah mentah yang dipanen serta buah yang telah dipanen namun tidak terangkut ke pabrik.

Belum terpenuhinya beberapa bagian dari kriteria ISPO pada prinsip ke 2 yaitu; Perusahaan belum melakukan teknis budidaya sesuai standar baku yang dianjurkan terutama dalam hal penanganan perawatan tanaman khususnya pemupukan sehingga tanaman banyak yang mengalami defisiensi hara dan menjadi kurang produktif. Perusahaan juga belum mampu membuat sistem pemanenan buah yang baik, sebagian besar areal yang dipanen belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan panen. Merupakan penyebab rendahnya nilai yang dapat dicapai oleh Perusahaan ke 4 dan 5.

Ketidak sempurnaan penerapan kultur teknis tersebut sangat berdampak pada rendahnya produksi baik secara kualitas dan kuantitas. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan pedoman teknis budidaya merupakan bagian dari *Good Management Practices* (GMP) yang sangat penting. Menurut DONOUGH *et al.* (2009), untuk mendorong peningkatan produksi perkebunan harus dicapai melalui pelaksanaan *Good Management Practices* (GMP), dan keberhasilan program GMP tersebut bergantung pada komitmen dari manajemen puncak untuk memberikan arahan serta alokasi anggaran yang diperlukan, kemudian diikuti dengan pengelola di tingkat kebun untuk melaksanakannya dengan baik.

Berdasarkan prinsip 3 yaitu Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perusahaan perkebunan kelapa sawit mempunyai nilai capaian sebesar 54,69%. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang masih rendah pemenuhannya. Indikator prinsip ketiga ini antara lain: Perusahaan harus melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air, udara, tanah dan limbah serta keanekaragaman hayati. Tujuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah untuk melestarikan fungsi ekologi suatu wilayah sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola.

Hasil audit menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan penanganan limbah B3 dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang belum dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan baik dan sesuai ketentuan ISPO.

Perusahaan ke 5 memiliki nilai terendah dalam hal pengelolaan lingkungan, karena terdapat beberapa kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair dari pabrik yang belum dilakukan sesuai standar pengelolaan limbah. Perusahaan juga belum melakukan inventarisasi dan pemetaan serta pengelolaan kawasan konservasi yang ada di dalam wilayah perkebunan, dan belum memiliki tenaga ahli atau tenaga yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan aspek lingkungan tersebut sangat penting dan akan berkaitan dengan aspek-aspek lainnya dalam sistem pengelolaan perkebunan. BASIRON dan WENG (2004) menjelaskan bahwa sebuah sistem manajemen lingkungan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan merupakan sebuah strategi kunci untuk bergerak menuju keberlanjutan yang lebih besar, dengan target untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi pemakaian energi, dan efisien penggunaan sumberdaya lainnya. Pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien pada usaha perkebunan kelapa sawit menjadi pekerjaan bersama antara pengusaha perkebunan, pemerintah, peneliti, masyarakat dan pemerhati lingkungan.

Menurut KURNIAWAN, (2010) bahwa pembenahan internal perusahaan dan meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait menjadi bagian dari pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga apabila semua pihak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik maka industri kelapa sawit Indonesia akan semakin kuat dan berkembang.

Terhadap pengelolaan limbah cair, SADYADHARMA *et al.* (2013) menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang harus dilakukan yaitu memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan dan menggunakan air secara efisien sehingga limbah yang dihasilkan menjadi lebih kecil atau sedikit, karena dalam proses pengolahan minyak kelapa sawit menggunakan sangat banyak air sebagai *input* produksi kemudian menghasilkan banyak limbah cair sebagai *output* produksinya, limbah cair tersebut sangat berpotensi terhadap pencemaran lingkungan.

Penilaian terhadap prinsip ke 4 (Tanggung jawab terhadap pekerja) menunjukkan nilai capaian sebesar 74,17%. Sesuai panduan ISPO, indikator pada prinsip ini

adalah: 1) Perusahaan telah memberikan upah sesuai ketentuan pemerintah, 2) Memberikan biaya perawatan kesehatan, 3) Mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja, 4) Memberikan fasilitas kerja, serta 5) Memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Indikator yang belum dilakukan oleh perusahaan adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung organisasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan belum terdapat mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja. Salah satu kendala yang dihadapi oleh perusahaan yang ada di wilayah penelitian dalam memenuhi indikator ini yaitu belum tersedianya sumberdaya manusia yang mampu menangani program manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah merupakan tindakan yang penting karena produktivitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya termasuk sumberdaya manusia akan sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya gangguan kesehatan dan keselamatan pekerja. Pelaksanaan K3 juga merupakan amanat dari Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil audit dapat dijelaskan bahwa dari 5 perusahaan yang menjadi objek penelitian belum terdapat satu perusahaanpun yang memiliki tenaga ahli K3 bersertifikat dari Departemen Tenaga Kerja atau Lembaga Sertifikasi Tenaga K3.

Perusahaan ke 4 adalah perusahaan yang terendah dalam kemampuan mencapai prinsip ke 4 standar ISPO, karena Perusahaan tersebut belum mampu memenuhi beberapa kriteria yaitu; belum memiliki tenaga ahli yang mampu membuat program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sangat terbatas dalam melakukan pelatihan kepada karyawan yang menjadi staf di perusahaan, dan belum terdapat koperasi pekerja yang berfungsi membantu para pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena barang-barang tersebut cukup mahal jika harus dibeli dari luar lokasi perusahaan.

Nilai capaian untuk prinsip tanggung jawab sosial dan komunitas (Prinsip ke 5) adalah 70,00%, salah satu indikatornya yaitu perusahaan perkebunan harus memiliki program untuk mempertahankan kearifan lokal bersama masyarakat adat. Program tersebut sesungguhnya telah dimasukkan ke dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Namun demikian, belum semua perusahaan di wilayah penelitian dapat melaksanakannya. Dari data Tabel 1 juga dapat diketahui bahwa hanya perusahaan ke 1 yang mampu mencapai nilai tertinggi jika dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada perusahaan ke 1 terdapat penyusunan program CSR yang baik dan lebih dapat direalisasikan jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Kemampuan perusahaan 1 dalam menyusun program dan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait seperti pemerintahan kampung dan lembaga adat cukup baik serta dukungan dari pihak manajemen perusahaan juga

cukup tinggi. Pada perusahaan 2,3,4, dan 5 belum terdapat rumusan program CSR yang baik sehingga pelaksanaan program tersebut menjadi sulit dan kurang tepat sasaran. Secara khusus pada perusahaan 2 dan 3 yang lokasinya dekat dengan wilayah ibukota kabupaten terdapat kesulitan dalam merumuskan bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal karena organisasi atau lembaga adat setempat keberadaannya kurang jelas, sehingga penanggung jawab kegiatan di pihak masyarakat adat menjadi sulit untuk ditetapkan.

Berdasarkan data Tabel 1 dapat diketahui bahwa Perusahaan ke 3 dan 4 memiliki nilai yang rendah dalam kemampuan memenuhi prinsip tanggung jawab sosial dan komunitas yang syaratkan dalam standar ISPO, hal tersebut dikarenakan pada kedua perusahaan tersebut belum memiliki sumberdaya manusia atau tenaga yang mampu melakukan pemetaan sosial dan pembuatan data dasar tentang kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kelembagaan Desa atau Kampung terdekat yang berada disekitar perusahaan perkebunan. Kurangnya informasi dan data sosial yang dimiliki menyebabkan perusahaan tidak dapat menyusun program tanggung jawab sosial dengan baik untuk dilaksanakan di lapangan.

Menurut SUWANDI (2013) sampai saat ini belum ada petunjuk teknis tentang penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), meskipun telah tersurat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), sehingga program-program yang berkaitan dengan CSR belum terarah dan belum tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah berencana membuat Undang-Undang CSR di tahun 2014. Namun demikian penerapan tanggung jawab sosial (CSR) tetap bisa dilakukan perusahaan, baik di sektor perkebunan, pertambangan atau sektor lainnya, dan yang penting penerapan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan harus tetap dijalankan dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat, utamanya untuk masyarakat yang ada disekitar lokasi perusahaan perkebunan.

Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat (Prinsip ke 6) telah dipenuhi oleh ke 5 perusahaan dengan baik dengan nilai capaian 100%. Indikatornya adalah perusahaan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM untuk masyarakat, melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dengan cara memberikan bantuan pinjaman modal usaha serta telah memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar. Bantuan modal diberikan kepada usaha kecil dan rumah tangga seperti usaha pandai besi, pembuatan makanan ringan dan sebagainya.

Peningkatan kinerja dan produksi berkelanjutan (Prinsip ke 7) merupakan prinsip dengan nilai capaian 100%. Indikator prinsip ini antara lain: peningkatan kinerja karyawan dan staf, perbaikan terhadap sistem pengelolaan kebun dan pengolahan hasil, penerapan teknologi baru dari hasil penelitian pada bidang lingkungan, melakukan

tindakan korektif pengelolaan perkebunan untuk mencapai produksi optimum serta melakukan tindakan preventif terhadap bahaya kebakaran lahan.

Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan terhadap tingkat pencapaian prinsip dan kriteria ISPO maka dapat dijelaskan bahwa belum semua prinsip dan kriteria ISPO dapat dipenuhi oleh perusahaan perkebunan yang ada di wilayah penelitian. Belum tercapainya pemenuhan prinsip dan kriteria sesuai ketentuan ISPO tersebut disebabkan oleh beberapa kendala atau permasalahan antara lain: 1). Perusahaan belum memahami secara baik isi prinsip dan kriteria yang ada dalam standar ISPO; 2). Para pelaku usaha masih belum memahami manfaat yang sesungguhnya serta masih mempertanyakan apakah pemerintah selaku pembuat kebijakan ISPO akan konsisten mengawal kebijakan tersebut; 3). Masih kurangnya kemampuan SDM yang tersedia untuk menyiapkan dokumen maupun membuat program-program yang berkaitan dengan standar ISPO.

Kurangnya pemahaman tentang isi prinsip dan kriteria ISPO serta masih rendahnya keyakinan perusahaan terhadap keseriusan pemerintah dalam menerapkan ISPO secara konsisten dan seberapa besar manfaat penerapan ISPO bagi perusahaan, memang merupakan hal yang dapat difahami karena saat penelitian ini dilakukan seluruh perusahaan yang ada di Kalimantan Timur termasuk perusahaan yang menjadi contoh dalam penelitian ini baru mendapatkan satu kali penjelasan secara umum tentang ISPO melalui program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sehingga informasi yang didapatkan masih belum lengkap dan mendalam.

Banyaknya program teknis yang harus dilakukan dan dilengkapi dengan rekaman, kemudian juga diperlukan berbagai persyaratan administrasi serta ijin yang wajib dipenuhi tentu membutuhkan sumberdaya manusia dalam jumlah dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakannya. Sehingga sangat diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi karyawan atau staf yang khusus bertugas menangani program ISPO kemudian perlunya komitmen yang kuat dari pimpinan puncak dan dukungan seluruh elemen pengelola perusahaan agar semua program atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemenuhan indikator dalam ketentuan ISPO dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut TAUFIQ (2013) edukasi mengenai pengelolaan perkebunan berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan sangat penting seiring langkah pemerintah mewajibkan perkebunan kelapa sawit untuk sertifikasi *Indonesian Sustainability Palm Oil* (ISPO). Kemudian juga diperlukan beberapa hal yaitu: 1). Adanya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan perkebunan selaku pelaksana usaha, 2). Diperlukan dukungan dari *stakeholders* lainnya, 3). diperlukan waktu yang cukup untuk memahami dan mempersiapkan segala jenis dokumen dan program yang diperlukan, 4). Adanya jaminan atas keuntungan bagi pemenuhan standar ISPO serta 5). Adanya kepastian hukum terhadap berbagai peraturan yang telah dipenuhi.

### Faktor Penentu Capaian Standar ISPO.

Secara umum berdasarkan hasil audit dapat dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan belum terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO khususnya untuk prinsip 1 sampai dengan prinsip ke 5. Kendala tersebut antara lain: 1) Kemampuan SDM yang tersedia untuk menyiapkan dokumen maupun pembuatan program-program yang berkaitan dengan standar ISPO masih rendah; 2) Manfaat penerapan ISPO masih belum difahami dengan baik serta masih ada keraguan dari pihak manajemen perusahaan tentang konsistensi pemerintah untuk mengawal kebijakan tersebut. 3) Ijin yang harus dipenuhi berkaitan dengan pengelolaan kebun masih terlalu banyak, dan lemahnya kepastian hukum terhadap status dan kepemilikan lahan perusahaan perkebunan.

Berkaitan dengan masih kurangnya kemampuan SDM yang tersedia untuk menyiapkan dokumen maupun pembuatan program-program yang berkaitan dengan standar ISPO maka diperlukan upaya penyiapan tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan perkebunan sekaligus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan. Penyiapan tenaga bidang lingkungan bisa direkrut dari lulusan perguruan tinggi di bidang ilmu lingkungan kemudian di berikan pengetahuan khusus tentang perkebunan kelapa sawit dan ISPO atau memberikan kursus masalah lingkungan kepada staf perkebunan.

Pemberian pengetahuan atau edukasi mengenai pengelolaan perkebunan berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan sangat penting seiring langkah pemerintah mewajibkan perkebunan kelapa sawit untuk melakukan sertifikasi *Indonesian Sustainability Palm Oil* (ISPO), karena sampai dengan tahun 2013 baru terdapat 20 perusahaan perkebunan yang mendapatkan sertifikat ISPO dari ratusan perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia (TAUFIQ, 2013), oleh karena itu untuk memberlakukan standar ISPO diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan perkebunan selaku pelaku usaha, beberapa bentuk kerjasama tersebut adalah: 1) Saling memberikan dukungan diantara *stakeholders* terkait; 2) Diperlukan pengaturan waktu yang cukup untuk mempersiapkan program dan berbagai jenis ijin yang diperlukan; 3) Adanya jaminan atas keuntungan bagi pemenuhan standar ISPO serta adanya kepastian hukum atas berbagai peraturan yang telah dipenuhi.

Sebagaimana hasil penelitian HARSONO, (2011) yang menyebutkan bahwa diperlukan *law enforcement* bagi terjaminnya pematuhan terhadap peraturan yang berlaku bahkan *law enforcement* merupakan *critical success factor* ISPO. Selain itu, diperlukan beberapa hal yang menjadi *suporting success factor* penerapan ISPO yaitu penyesuaian waktu, jaminan atau manfaat dan dukungan pemerintah sendiri selaku *stakeholders* yang turut bertanggung jawab atas pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Menurut HERIAWAN, (2013) ada enam langkah yang harus ditempuh dalam membangun industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pertama, meningkatkan produktivitas perkebunan sawit lewat visi 35/26, salah satunya

dengan menyediakan benih unggul. Kedua, menerapkan program PisAgro yang juga memiliki visi 20:20:20 yakni 20% meningkatkan produktivitas pertanian, kemudian 20% upaya mengurangi angka kemiskinan dan 20% mengurangi emisi. Ketiga, menerapkan integrasi Sapi-Sawit, keempat, bersama pemerintah daerah berkomitmen guna menciptakan industri kelapa sawit bebas limbah, kelima, bersama-sama berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Selanjutnya keenam, terus memperbaiki dan memperkuat penerapan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Dengan demikian faktor penentu dalam keberhasilan pencapaian standar ISPO adalah: 1). Komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha perkebunannya secara berkelanjutan melalui ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan 2). Peran pemerintah selaku penentu regulasi untuk penerapan *law enforcement*, memberikan jaminan manfaat serta memberikan waktu yang lebih cukup terhadap perusahaan dalam mempersiapkan diri untuk menerapkan ISPO tersebut.

#### KESIMPULAN

Kemampuan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur saat ini (*existing condition*), dalam memenuhi standar prinsip dan kriteria *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) secara umum telah mencapai 79.14% (cukup baik). Capaian tersebut masih berpotensi untuk dapat ditingkatkan menjadi 100% jika program-program yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO yang masih rendah nilai pencapaiannya dilaksanakan disertai dengan adanya dukungan kerjasama dari *stakeholders* lainnya. Faktor penentu capaian penerapan standar ISPO adalah komitmen perusahaan perkebunan sebagai pelaku usaha yang didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai untuk mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan serta peran pemerintah selaku penentu regulasi dalam mengawal kebijakan yang telah ditetapkan. Secara operasional sosialisasi dan pelatihan kepada perusahaan perkebunan sebagai upaya percepatan pemberlakuan standar ISPO perlu dilakukan oleh pemerintah bersama komisi ISPO agar kendala-kendala dalam pencapaian standar prinsip dan kriteria *Indonesian Sustainable Palm Oil* dapat diatasi, karena upaya tersebut merupakan bagian dari *success factor* penerapan ISPO.

#### DAFTAR PUSTAKA

ANWAR, R., S.R.P. SITORUS, A.M. FAUZI, MACHFUD dan WIDIATMAKA. 2014. Technical Culture and Productivity Of Oil Palm in Several Plantations in East Kalimantan. *International Journal of Latest Research in Science and Technology*. Yauma Nagar. India. 3: 19-24.

- BASIRON, Y. and C.K. WENG. 2004. The Oil Palm and Its Sustainability. *Journal of Oil Palm Research*. 16 (1): 1-10.
- DEPARTEMEN PERTANIAN. 2008. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. *Prospek dan Arah Pengembangan, Agribisnis Kelapa Sawit*. Jakarta. 27 hlm.
- DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM. 2013. *Laporan Tahunan*. Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim. Samarinda. 23 hlm.
- [DITJENBUN] DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN. 2010. *Perkembangan Perkebunan di Indonesia*. Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta. 112 hlm.
- [DITJENBUN] DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN. 2011. *Peraturan Menteri Pertanian No.19 Tahun 2011. Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonsian Sustainable Palm Oil)*. Jakarta.
- DONOUGH, C.R., C. WITT, and TH FAIRHURST. 2009. *Yield Intensification in Oil Palm Plantations through Best Management Practice*. *Better Crops*.93 (1) Southeast Asia.p.23-27.
- [GAPKI] GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA. 2013. *Benturan Kebijakan Menyulitkan Pengembangan Sawit*. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta (5): 21-23.
- HARSONO, D.J.E. 2011. *Analysis On Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) A Qualitative Assesment On The Success Faktors for ISPO*. PPKS. Medan 28 hlm.
- HASAN, Z. 2013. *Terdapat 287 Aturan Perijinan Di Indonesia Bakal Disederhanakan*. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta 2 (13): 1-3.
- HERIAWAN, A. 2013. *Enam langkah dalam membangun industri sawit yang berkelanjutan*. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta 3 (7): 21-27.
- KURNIAWAN, I.E. 2010. *Sawit Indonesia Pro Sustainability*. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta 1 (2): 4-8.
- SADYADHARMA, H., Z. NASUTION, A.R. MATONDANG, dan H. MAWENGGANG. 2013. *Sustainable Production Planning Model of Crude Palm Oil Industry Uncertainty*. *International Journal of Engeeneering research and Technology (IJERT)*. 2 (8): 21-24.
- SUHARTO, R. 2013. *Tahun 2014 Finalisasi Sertifikat ISPO*. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta. 2 (6): 22-28.
- TAUFIQ, K. 2013. *Perlu Edukasi Olah Sawit Legal*. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta. 2 (33): 1-3.
- WIRYAWAN, G. 2013 *Kontribusi Sawit di Indonesia Sangat Tinggi*. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta. 2 (33): 1-3.
- SUWANDI. 2013. *Pemerintah Segera Membuat UU CSR*. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta. 2 (30): 2-7.
- WORLD GROWTH. 2011. *The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*. *Palm Oil Green Campaign*. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta. 12 (33): 1-3.